



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gusti Abdullah Setiawan Bin Gusti Darmawi Norgan.;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Indra Giri Mulya 2 Ruko No. 2 RT. 02 RW. 01
Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru dan Jalan Cendrawasih No.
19 Rt.19 RW. 02 Kelurahan Belitung Selatan
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan
Jalan Caraka Perum II Caraka Yunda No.11 RT. 003
RW. 001 Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa Gusti Abdullah Setiawan Bin Gusti Darmawi Norgan. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI ABDULLAH SETIAWAN BIN (Alm) GUSTI DARMAWI NORGAN** bersalah telah melakukan tindak pidana turut dalam penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI ABDULLAH SETIAWAN BIN (Alm) GUSTI DARMAWI NORGAN** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat perjanjian jual beli batubara no. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 November 2016
 - Surat perjanjian Adindum jual beli batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 21 November 2016
 - Surat Addendum Nomor: 002/SA/DBGK-YSB/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016
 - Surat kesepakatan antara sdr. H. AMIRUDDIN dengan sdr. GUSTI A. SETIAWAN tanggal 16 Desember 2016
 - Kwitansi tanggal 7 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara di jetty PT. TALENTA;
 - Kwitansi tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara lo kelaser di jetty PT. TALENTA;

- Bukti setor dari Bank Mandiri Penerima GUSTI ABDULLAH SETIAWAN No. Rek 031-00-0712773-4 tanggal 21 November 2016;
- Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0310011137349 atas nama YULIFAN SENTOSA BARA Periode 1 November 2016 s/d 30 November 2016

Dipergunakan dalam perkara an. BADRUDINSYAH Als UDIN JENGGOT BIN (Alm) H. DARLAN

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **GUSTI ABDULLAH SETIAWAN BIN (Alm) GUSTI DARMAWI NORGAN** pada tanggal 02 Nopember 2016 atau setidaknya dalam rentang waktu pada bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2016 bertempat di Hotel Siena In Jalan Sutoyo S Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermua dari pengenalan terdakwa dengan saksi Amiruddin yang bermaksud ingin membeli batubara sebanyak 15.000 MT, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan penjual batubara dengan nama perusahaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN bersedia untuk menjual batubara sesuai dengan permintaan saksi Amiruddin tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Amiruddin menandatangani kontrak jual beli batubara dengan nilai kontrak Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak jual beli batubara pada tanggal 02 Nopember 2016 di Hotel Siena In Banjarmasin, terdakwa menerima transfer uang dari saksi Amiruddin pada tanggal 07 Nopember sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, terdakwa kembali menerima uang dari saksi Amirudin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepadasaksi Amirudin untuk menambahkan dana karena permasalahan di lapangan yang terhadap dana yang telah diberikan kepada terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cukup untuk operasional di lapangan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi Amirudin, terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Syarifudin Alias Udin Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana terdakwa memerintahkan saksi Syarifudin Alias Udin Wani untuk mencari batubara dan antara terdakwa dengan saksi Syarifudin Als Udin Wani tanpa adanya kontrak jual beli, dan selanjutnya saksi Syarifudin Als Udin Wani mengirimkan dana yang diterima tersebut kepada saksi Ardi Rosadi sebesar Rp. 1.649.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan selanjutnya saksi Ardi Rosadi mengirimkan kembali uang yang diterima tersebut kepada saksi Badrudinsyah Als Udin Jenggot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan saksi Badrudiansyah Als Udin Jenggot mengirimkan uang sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Enanson Kasmajaya untuk membeli batubara namun pembelian batubara yang dilakukan oleh saksi Badrudinsyah tersebut tidak dapat memenuhi permintaan batubara untuk saksi Amiruddin dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi H. Muis sebagai komisi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperkenalkan terdakwa dengan saksi Amiruddin, dan sisa uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk operasional kegiatan pengurusan batubara serta untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak jual beli batubara antara terdakwa dan saksi Amiruddin, terdakwa telah meyakinkan saksi Amiruddin bahwa terdakwa dapat menyediakan batubara sebagaimana permintaan saksi Amiruddin sebagai pembeli dengan cara terdakwa menunjukkan 2 (dua) tumpukan batubara yang berlokasi di stockpile PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan stockpile PT. CPP (Cinta Puri Pratama) dengan menyatakan bahwa batubara tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Amiruddin yakin dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak jual beli batubara dan saksi Amirudin memberikan uang kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) tumpukan batubara tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan milik PT. CPP (Cinta Puri Pratama).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian batubara dari saksi Amirudin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terdakwa tidak memberikan batubara yang dibeli oleh saksi Amiruddin tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Amiruddin menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.**

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **GUSTI ABDULLAH SETIAWAN BIN (AIm) GUSTI DARMAWI NORGAN** pada tanggal 02 Nopember 2016 atau setidaknya dalam rentang waktu pada bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2016 bertempat di Hotel Siena In Jalan Sutoyo S Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari perkenalan terdakwa dengan saksi Amiruddin yang bermaksud ingin membeli batubara sebanyak 15.000 MT, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan penjual batubara dengan nama perusahaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN bersedia untuk menjual batubara sesuai dengan permintaan saksi Amiruddin tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Amiruddin menandatangani kontrak jual beli batubara dengan nilai kontrak Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak jual beli batubara pada tanggal 02 Nopember 2016 di Hotel Siena In Banjarmasin, terdakwa menerima transfer uang dari saksi Amiruddin pada tanggal 07 Nopember sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, terdakwa kembali menerima uang dari saksi Amirudin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi Amirudin untuk menambahkan dana karena permasalahan di lapangan yang terhadap dana yang telah diberikan kepada terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cukup untuk operasional di lapangan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi Amirudin, terdakwa tidak menyediakan batubara sebanyak 15.000 MT sesuai dengan uang pembelian yang telah diberikan oleh saksi Amiruddin namun terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Syarifudin Alias Udin Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana terdakwa memerintahkan saksi Syarifudin Alias Udin Wani untuk mencari batubara, dan antara terdakwa dengan saksi Syarifudin Als Udin Wani tanpa adanya kontrak jual beli, dan selanjutnya saksi Syarifudin Als Udin Wani mengirimkan dana yang diterima tersebut kepada saksi Ardi Rosadi sebesar Rp. 1.649.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan selanjutnya saksi Ardi Rosadi mengirimkan kembali uang yang diterima tersebut kepada saksi Badrudinsyah Als Udin Jenggot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan saksi Badrudiansyah Als Udin Jenggot mengirimkan uang sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Enanson Kasmajaya untuk membeli batubara namun pembelian batubara yang dilakukan oleh saksi Badrudinsyah tersebut tidak dapat memenuhi permintaan batubara untuk saksi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi H. Muis sebagai komisi telah memperkenalkan terdakwa dengan saksi Amiruddin, dan sisa uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk operasional kegiatan pengurusan batubara serta untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian batubara dari saksi Amirudin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terdakwa tidak memberikan batubara yang dibeli oleh saksi Amiruddin tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Amiruddin menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**. .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. Abdul Muis Als H. Muis Bin (Alm) H. Rahmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan masalah penipuan dalam kerjasama jual beli batu bara.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) dan korbannya adalah sdr. Amiruddin.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Percetakan PELANGI GROUP yang bergerak dibidang fotocopy, Sablon, Cetak foto dan Penyediaan Atribut Sekolah dan saksi sebagai Pemilik dari Percetakan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui masalah karena saksi ikut terlibat dalam kerjasama batubara tersebut.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Amiruddin pada tahun 2016 di Batulicin dan saksi mengenalnya karena hubungan pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) adalah Direktur dari PT. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN, dan sdr. Amiruddin adalah Direktur dari CV. YULIAN SENTOSA BARATAMA.
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 saksi di hubungi oleh Sdr. Muhammad untuk mencari Penjual Batubara karena ada temannya yang bernama sdr. Amiruddin ingin membeli batubara dengan harga dibawah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Metrik Tonnya, lalu saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari teman-teman yang saksi kenal berbisnis jual beli batubara, dan kemudian saksi menghubungi Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) dan pada saat itu Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) menyanggupi untuk menyediakan batubara dengan harga dibawah kisaran Rp. 300.000 ,- /Metrik Tonnya, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober 2016 terjadi pertemuan antara Sdr. Amiruddin dengan Sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) di Hotel SIENA IN di Jalan Soetoyo. S Banjarmasin, setelah disepakati untuk harga dan Kwantitas batubaranya maka oleh Sdr. Amiruddin meminta kepada Sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) untuk memberikan Schedule Informasi Slot, dan oleh Sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) saat itu meminta waktu selama 2 (dua) hari untuk menyiapkannya.

- Bahwa orang-orang yang ikut didalam pertemuan tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Muhammad dan Sdr. Faisal yang setahu saksi merupakan bos dari Sdr. Amiruddin.
- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari sesuai dengan janji yang diberikan oleh Sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) kepada Sdr. Amiruddin terjadi lagi pertemuan di Rumah Makan Sebrang Hotel SIENA IN antara Sdr. Amiruddin, Sdr. Sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa), Sdr. Lubis (selaku Pembeli dari Sdr. Amiruddin), saksi sendiri, Sdr. Muhammad Syarifuddin dan Sdr. Badrudiansyah yang mana didalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah Schedule Informasi Slot dan Persediaan Batubara sebanyak 5.000 MT yang sudah ada di Stockpile CV. ANUGRAH RIESKI GUNUNG Jalan A. Yani KM. 71 Houling Road Talenta Bumi STA 37, Desa Surian Hanyar/Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Martapura dan di Stockpile PT. INTAN KARYA MANDIRI (PT. IKM) sebanyak 2.500 MT sesuai dengan penjelasan dari Sdr. Muhammad Syarifuddin dan Sdr. Badrudiansyah saat itu.
- Bahwa saat pengecekan ke lapangan itu saksi tidak ikut, namun berdasarkan keterangan dari sdr. Muhammad Syarifudin setelah pertemuan tersebut Sdr. Amiruddin dan yang lainnya diajak oleh sdr. Muhammad Syarifudin untuk melihat batubara yang sesuai dengan penjelasan mereka pada saat pertemuan yang kedua.
- Bahwa setelah mereka melihat batubara dilapangan selanjutnya terjadi Penanda Tanganan Kontrak Kerjasama Jual Beli Batubara antara Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) Selaku Direktur dari PT. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN dengan Sdr. Amiruddin Selaku

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dari CV. YULIAN SENTOSA BARATAMA sesuai dengan Kontrak Kerjasama SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA NOMOR : 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 yang ditanda tangani di Banjarmasin via Email.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal batubara yang diperlihatkan oleh Terdakwa Gusti Abdullah kepada sdr. Amiruddin pada saat dilapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang sudah dibayar oleh Sdr. Amiruddin kepada Sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) atas Pemenuhan Kontrak Kerjasama Jual Beli Batubara tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa batubara yang diperjanjikan sesuai kontrak tidak pernah diselesaikan oleh Sdr. Gusti Abdullah(Terdakwa), jadi batubara yang dijanjikan itu sama sekali belum dikirim namun uangnya sudah diterima oleh Terdakwa Gusti Abdullah.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar batubaranya dijual ketempat lain dulu jadi ternyata batubara itu ada beberapa kontrak dan yang terakhir tidak selesai kerjanya, jadi Terdakwa Gusti Abdullah itu mensubkan kontrak batubara tersebut ke beberapa tempat, tetapi untuk persisnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kejadiannya itu pada tahun 2016, untuk pertemuannya terjadi 2 (dua) kali yaitu yang pertama di Hotel SIENA IN di Jalan Soetoyo. S Banjarmasin dan yang kedua di Rumah Makan Sebrang Hotel SIENA IN.
- Bahwa pembayarannya dilakukan pada tahun 2016 dan sampai sekarang batubaranya belum dikirim.
- Bahwa untuk isi perjanjian Kerjasama jual beli batubara tersebut secara rincinya saksi tidak mengetahui namun, sepintas saksi membaca bahwa Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) selaku Penjual Batubara sedangkan Sdr. Amiruddin sebagai Pembelinya dengan harga batubara sebesar Rp. 290.000, 00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)/Metrik Tonnya, dengan Jadwal Loadingnya pada tanggal 13 Nopember 2016 dengan waktu pemuatan selama 3 (tiga) hari Kerja dan yang kedua pada tanggal 16 Nopember 2016.
- Bahwa untuk keterlibatan dari Sdr. Syarifuddin dalam Kontrak jual beli Batubara sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA NOMOR : 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 di Banjarmasin antara CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA dengan CV.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN tersebut adalah Sdr. Syarifuddin selaku orang yang menunjukkan dan memperlihatkan Batubara di Stockpile PT. CINTA PURI PRATAMA (PT. CPP) dan di Stockpile PT. INTAN KARYA MANDIRI (PT. IKM) Desa Sungkai KM. 71 Kabupaten Banjar.

- Bahwa setahu saksi batubara yang ditunjukkan oleh Sdr. Syarifuddin tersebut adalah batubara milik dari Stockpile PT. CINTA PURI PRATAMA (PT. CPP) dan Stockpile PT. INTAN KARYA MANDIRI (PT. IKM) bukan milik dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN atau batubara milik dari Sdr. Gusti Abdullah Setiawan.
- Bahwa keterkaitan antara Sdr. Syarifuddin dengan CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN dan Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) tersebut adalah Sdr. Syarifuddin merupakan orang suruhan dari Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan merupakan karyawan dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN atau bukan.
- Bahwa didalam Kontrak Kerjasama jual beli batubara sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA NOMOR : 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 di Banjarmasin antara CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA dengan CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN tersebut saksi hanya sebagai orang yang mengenalkan Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) sebagai Penjual Batubara kepada Sdr. Amiruddin sebagai Pembelinya.
- Bahwa sebelum terjadi kontrak antara Sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) dengan Sdr. Amiruddin tidak saling kenal jadi saksi yang mengenalkan mereka karena bisnis batubara ini.
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang fee mediator sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali oleh sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) ke rekening Bank Mandiri.
- Bahwa selain fee sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut saksi sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) ada mengirimkan uang ke rekening saksi.
- Bahwa Sdr. Gusti Abdullah ada mengirimkan uang ke rekening atas nama saksi yaitu :
 - Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), sdr. Gusti Abdullah mengirimkan uang tersebut kepada

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai fee mediator untuk jual beli batubara dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN ke CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA;

- Pada tanggal 7 November 2016 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang tersebut dititipkan sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) kepada saksi untuk diserahkan kepada sdr. Muhammad terkait fee mediator dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN ke CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA;
 - Tanggal 9 November 2016 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk pembelian printer untuk sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa);
 - Tanggal 21 November 2016 sebesar Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah), sdr. Gusti Abdullah (Terdakwa) mengirimkan uang tersebut kepada saksi sebagai fee mediator untuk jual beli batubara CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN ke CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. **Amiruddin Als Haji Banto Bin Mahdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dalam jual beli batubara.
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa).
 - Bahwa awalnya saksi melakukan kontrak jual beli batubara dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), yang mana isi kontrak tersebut disepakati pembayarannya yaitu 50% pada saat penandatanganan kontrak dan 50% apabila dokumen sudah lengkap, namun sampai dengan 90% pembayaran sampai saat ini untuk batubara beserta dengan dokumennya tersebut tidak pernah ada.
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi sesaat setelah ditandatanganinya kontrak jual beli batubara pada tanggal 02 Nopember 2016 yang ditandatangani di Hotel Siena In yang beralamat di Jalan Sutoyo S. Banjarmasin, yang kemudian 4 hari setelah ditandatanganinya kontrak tersebut saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui ATM di Rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin.
 - Bahwa untuk nilai kontrak jual beli batubara tersebut dengan total sebesar Rp.2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM Sari Mulia dan yang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayar dengan cara pemindah bukuan di Bank Mandiri Ramayana Mitra Plaza.
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh sdr. H.Abdul Muis dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) yang sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) pada saat itu adalah penjual batubara dengan nama perusahaan CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN yang saat itu saksi dikenalkannya di Hotel Siena In Banjarmasin kemudian saksi tertarik untuk melaksanakan kontrak jual beli dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) tersebut karena pada saat ingin melaksanakan kontrak jual beli sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) menunjukan lokasi batubara di Stokfile IKM (INTAN KARYA MANDIRI) Km 71 Binuang Kab. Tapin, dan saat diperlihatkan tersebut untuk batubaranya ada di Stokfile dan sudah sesuai dengan keinginan batubara yang saksi cari, setelah saksi melaksanakan pengecekan tersebut, 3 hari kemudian saksi membuat kontrak dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) mengenai jual beli batubara tersebut di hotel Siena In Banjarmasin.
- Bahwa terhadap kontrak jual beli batubara tersebut tidak pernah terlaksana sampai dengan saat ini padahal saksi sudah melaksanakan pembayaran jual beli sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau sekitar 90% dari nilai kontrak jual beli batubara.
- Bahwa dalam kontrak tersebut dibayar 50% setelah ditandatangani kontrak dan 50% dibayar setelah batubara ada bersama dengan dokumennya, namun pada saat itu sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melakukan pengurusan agar tongkang dapat sandari di Jeety TALENTA pada tanggal 24 dan 25 Nopember 2016, namun setelah dikirimkan uangnya sampai dengan 16 Desember tongkang masih tidak dapat sandar di Jetty TALENTA di Marabahan Kab. Batola.
- Bahwa saksi ada mengkonfirmasi kepada sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) namun sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) hanya memberikan janji-janji saja dengan cara membuat addendum sebanyak 2 kali dan surat pernyataan pengembalian dana pada tanggal 16 Desember 2016.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini batubara yang saksi minta tidak ada realisasinya.
- Bahwa beberapa bulan setelah kejadian sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) masih bisa dihubungi namun kemudian sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) sudah tidak dapat lagi dihubungi karena nomor HP nya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana terhadap Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar) tersebut adalah kerugian uang yang telah saksi serahkan kepada sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) untuk pembayaran atas pembelian batubara dan sebesar Rp.480.000.000 ,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah kerugian demorage tongkang yang harus di bayarkan akibat dari tertundanya penongkangan batubara.
- Bahwa terhadap kerjasama jual beli batubara tersebut ada dibuatkan kontraknya jadi saksi melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) selaku Direktur dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No.07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 antara saksi selaku Direktur CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA (Pembeli) dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) selaku Direktur dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN (Penjual).
- Bahwa sebelum terjadi kontrak pada akhir bulan Oktober 2016 saksi ada diperlihatkan batubara yang menjadi objek jual beli tersebut.
- Bahwa saat itu batubara tersebut ditunjukan oleh sdr. Muhammad Syarifudin.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dalam pengecekan batubara saksi ada di tunjukan 2 tumpukan batubara yaitu di CV. INTAN KARYA MANDIRI dan CV. CINTA PURI PRATAMA dan diberitahu kan oleh sdr. Syarifuddin bahwa batubara tersebut adalah batubara milik sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), namun belakangan saksi ketahui bahwa batubara yang ditunjukkan tersebut adalah batubara milik orang lain.
- Bahwa awalnya saksi komunikasi dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) untuk melakukan kontrak jual beli batubara namun pada saat penunjukan batubara tersebut yang menunjukan batubara tersebut adalah sdr. Muhammad Syarifudin, karena menurut sdr. Gusti Abdullah Setiawan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) yang melakukan pengadaan batubara tersebut dilapangan adalah sdr. Muhammad Syarifudin tetapi untuk kontrak jual belinya melalui sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) selaku Direktur dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN.

- Bahwa yang membuat saksi yakin melakukan kontrak jual beli dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) selaku Direktur dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN tersebut pada saat itu karena Batubara yang di tunjukan sudah sesuai dengan kebutuhan yang saksi perlukan dan saksi diyakinkan oleh sdr. Muhammad sehingga saksi yakin untuk melakukan kontrak jual beli batubara dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa).
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan jual beli Batubara dengan Terdakwa Gusti Abdullah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Muhammad Syafrudin Als Udin Bin Ilmawani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan adanya masalah dalam jual beli batubara antara sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) sebagai penjual dengan sdr H. Amirudin sebagai pembeli.
- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini yaitu awalnya adalah sdr. H. Amirudin mau membeli batubara kepada sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), kemudian sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan batubara, selanjutnya atas permintaan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) saksi meminta tolong kepada sdr Rosadi untuk dicarikan batubara, dan oleh sdr Rosadi inilah saksi ditunjukkan atau diperlihatkan batubara yang rencananya akan dijual untuk memenuhi permintaan H. Amirudin tersebut.
- Bahwa kronologisnya yaitu sekitar awal bulan sebelum belum bulan November 2016 saksi ada dihubungi sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) yang mengajak ketemuan untuk membicarakan proyek batubara dengan H. Amirudin, kemudian pada tanggal 7 November 2016 saksi ada ketemuan dengan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) dan kawannya yang Bernama H. Abdul Muis, dan dalam pertemuan bertiga tersebut sdr sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) menyampaikan kepada saksi untuk mencarikan batubara dengan ketentuan harga Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) per ton non spek yang rencananya untuk memenuhi kebutuhan H. Amirudin, dalam pertemuan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga saat itu saksi menghubungi sdr. Rosadi dan menanyakan apakah ada batubara yang siap dijual, karena sedang ada calon pembeli dan dijawab oleh sdr Rosadi bahwa saat itu ada batubara milik H. Rusli yang siap dijual lokasinya berada di stockpile IKM (INTAN KARYA MANDIRI) Km 71 Kabupaten Banjar, setelah pertemuan antara saksi sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) dan H. Muis tersebut, kemudian saksi melaksanakan pertemuan yang berikutnya di sebuah warung seberang Hotel Sienna Banjarmasin.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir antara lain : H. Amirudin, sdr sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), H. Muis dan saat pertemuan tersebut sdr. Rosadi tidak bisa hadir, namun sdr Rosadi telah menyuruh perwakilannya sebagai orang lapangan seseorang yang bernama sdr.Badaruddin Als Udin Jenggot.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut H. Amirudin sebagai calon pembeli ada menyampaikan kepada saksi, sdr. Badarudin dan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) bahwa akan menyerahkan pembayaran sebesar 50% kalau sudah ada informasi batubara yang dilengkapi dengan slot dari pelabuhan yang menjadi tanggung jawab penyedia yaitu sdr Rosadi yang saat itu dihadiri oleh Badarudin, meskipun saat itu sdr Rosadi tidak hadir dalam pertemuan akan tetapi via telepon sdr Rosadi yang saksi teleponi ada menyampaikan kepada kami bahwa dirinya menyanggupi penyediaan batubara yang diminta oleh H. Amirudin dengan cara memberitahu kalau sedang ada batubara yang sudah siap berada di stockpile IKM (INTAN KARYA MANDIRI) Km 71 Kabupaten Banjar milik IKM, karena mendengar penjelasan sdr Rosadi via telepon, kemudian besok harinya kami melakukan pengecekan terhadap batubara yang dimaksud dengan cara mendatangi lokasi penumpukan.
- Bahwa setelah pertemuan di malam hari di depan Hotel Sienna, esok harinya saksi serta dani, H. Amirudin dengan Amat ke lokasi batubara yang telah ditunjukkan oleh sdr Rosadi dan dilokasi stockpile bertemu saksi dengan sdr Dayat yaitu orang lapangan IKM, dan dalam pengecekan tersebut saksi dan H. Amirudin melihat tumpukan batubara dalam lokasi stockpile yang katanya sdr Dayat adalah milik IKM, jadi sdr. Rosadi yang akan menyediakan batubara kepada saksi untuk saksi sediakan kepada sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) dan oleh sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) disediakan untuk H. Amirudin dimana batubaranya oleh sdr Rosadi beli dari IKM.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengecekan tersebut, sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) ada berbicara kepada saksi yang katanya besok akan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi untuk pembayaran batubara yang telah diperlihatkan di stockpile IKM, namun ternyata setelah saksi tunggu selama 2 (dua) hari tidak ada uang masuk ke tempat saksi, dan saksi konfirmasi kepada sdr Rosadi ternyata sdr Rosadi menyampaikan balik kepada saksi bahwa batubara yang telah diperlihatkan kepada H. Amirudin sudah diangkut oleh orang lain karena lamban mengirim uangnya, kemudian sdr Rosadi juga ada menyampaikan kepada saksi bahwa ada batubara miliknya Badarudin yang posisinya berada di stockpile ARG (ANUGERAH RISKY GUNUNG) yang jaraknya tidak jauh dari lokasi stockpile IKM kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada oleh sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), setelah itu kami melakukan pengecekan ke lokasi stockpile ARG (ANUGERAH RISKY GUNUNG) tersebut.
- Bahwa di lokasi ARG saat itu yang melakukan pengecekan adalah saksi dan H. Amirudin serta Amat temannya H. Amirudin, dan di lokasi tersebut saksi disuruh oleh Badarudin untuk menemui Pak Iwan yang katanya orang lapangan untuk menanyakan dimana batubara miliknya Pak Udin, dan setelah itu oleh Pak Iwan, saksi dan H. Amirudin ditunjukkan tumpukan batubara di stockpile ARG yang katanya milik Badarudin, kemudian saksi meminta slot kepada sdr Rosadi, dan oleh sdr Rosadi saksi diberikan SURAT SLOT CONFIRMATION dari CV. ANUGERAH RIESKI GUNUNG yang ditanda tangani oleh Zaky Rafianda selaku Manager dan SURAT KONFIRMASI yang ditanda tangani oleh sdr Badrudinsyah selaku Direktur CV. Mineral Rizky Baratama.
- Bahwa surat tersebut berisi mengenai konfirmasi yang menyatakan terhadap slot tersebut ada dan dapat dilakukan penonngkapan (pengapalan) sesuai jadwal yang ditentukan dalam tersebut.
- Bahwa setelah itu terjadi kesepakatan, dengan adanya SLOT yang saksi perlihatkan kepada sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), tidak berapa lama sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000.000 ,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2016 kepada saksi melalui bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310010387226.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) saksi ambil Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) untuk keperluan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi saksi, dan sisanya Rp.799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) saksi transfer ke sdr Rosadi melalui Bank Mandiri Rekening milik saksi ke Rekening Bank Mandiri milik sdr. Rosadi pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2016 dan selanjutnya saksi buat kuitansi yang ditanda tangani oleh sdr Rosadi tanggal 7 Nopember 2016.

- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp.799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kemudian sdr Rosadi mengkonfirmasi kepada saksi menyampaikan bahwa tanggal 16 dan 17 bulan November 2016 bisa dilakukan hauling dari stockpile ARG ke pelabuhan JT Talenta Bumi, namun ternyata pada tanggal 16 dan 17 November 2016 saksi ketahui batubara tidak bisa hauling dengan alasan batubara di stockpile belum mencukupi 100% sebanyak 7.500 ton sebagaimana permintaan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) karena mulai pengecekan awal ke ARG batubara sampai dengan tanggal 16 dan 17 November 2016 ternyata jumlah batubara tetap sebanyak 1000 ton, kemudian sdr Badrudin meminta kepada saksi untuk tambahan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) agar dapat membeli batubara lagi di stockpile ARG dari PT. IMM (INDOMARTA MULTI MINING), atas permintaan sdr Rosadi dan sdr Badrudin tersebut kemudian saksi menghubungi sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) dan meminta tambahan dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atas kejadian tersebut H. Amirudin mengajak saksi ke lokasi stockpile di ARG dan bertemu dengan sdr Pak'i yang mengaku orangnya sdr Rosadi, saat itu sdr Pak'i ada menyampaikan kepada saksi dan sdr H. Amirudin agar menambahkan dana kepada sdr Badrudin agar bisa membeli batubara untuk memenuhi kekurangan.
- Bahwa saat itu di bulan November 2016 terjadi pertemuan di sebuah warung seberang Green Yakin yang dihadiri oleh H. Amirudin, Badrudin dan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa sdr H. Amirudin bersedia mengucurkan uang lagi sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) untuk penambahan kuantitas batubara, dan pada hari itu juga sdr H. Amirudin melakukan transfer uang sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa).
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut yang saksi terima dari sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) hanya

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksi serahkan sebesar Rp.850.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Rosadi melalui transfer antar Bank Mandiri, sedangkan yang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi pakai untuk keperluan saksi sendiri.

- Bahwa atas penambahan dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut H. Amirudin minta batas waktu yaitu tanggal 24, 25, 26 bulan November 2016 namun sampai dengan tanggal yang disepakati bersama tersebut ternyata sdr Rosadi dan Badrudin tidak bisa memenuhi batubara permintaan sdr H. Amirudin, Kemudian terjadi pertemuan sekira di bulan Desember di Cafe Capung, yang dihadiri oleh saksi, H. Amirudin, Sdr Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa), Sdr Rosadi, Sdr Badrudin, Sdr Asra, Sdr. Syarifudin, dan orang - orangnya H. Amirudin serta Pak Arif temannya sdr Rosadi disepakati bahwa apabila besok tongkang tidak bisa sandar, sdr.H. Amiruddin meminta uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk dikembalikan semua.
- Bahwa sampai sekarang batubara yang diminta oleh sdr. H. Amiruddin belum ada dikirimkan.
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang dengan cara mentransfer sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. H. Amiruddin melalui Rekening perusahaan PT. BBL (BERKAH BUMI LELUHUR) di Bank Mandiri ke Bank Mandiri Rekening milik H. Amirudin.
- Bahwa uang yang saksi terima dari penyerahan Sdr.Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) yang pertama dan yang kedua totalnya sebesar Rp. 176.000.000,00 (serratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk operasional rental mobil dan uang makan saksi.
- Bahwa saksi mengembalikan sebesar Rp Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena dalam kesepakatan jual beli tersebut sdr Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) melibatkan saksi dalam pengadaan batubara kepada H.Amirudin yang mana batubara tersebut rencananya akan dipenuhi oleh sdr Rosadi dan Badrudin, jadi saksi mengembalikan uang tersebut karena merasa ikut bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan terjadinya kontrak jual beli batubara antara H. Amirudin selaku Direktur CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



dengan Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) selaku Direktur CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN.

- Bahwa sebelum terjadinya kontrak jual beli batubara tersebut, saksi pernah diperintahkan Sdr. Rosadi untuk menunjukkan kepada H. Amirudin batubara di Km 71 di stockpile CV. CINTA PURI PRATAMA dan stockpile CV. INTAN KARYA MANDIRI, jadi atas petunjuk sdr. Rosadi saksi menghubungi sdr. Dayat sebagai orang yang menunjukkan batubara di lokasi Km 71 di stockpile CV. CINTA PURI PRATAMA dan stockpile CV. INTAN KARYA MANDIRI.
 - Bahwa pada saat menunjukkan batubara di Stockfile PT.CINTA PURI PRATAMA (PT.CPP) dan stockpile CV. INTAN KARYA MANDIRI kepada sdr. H. Amirudin yang ada pada saat itu adalah saksi, sdr. Dayat, sdr. H. Amiruddin dan ada beberapa rekan sdr. H. Amirudin yang saksi tidak ingat namanya lagi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap batubara yang ditunjukkan sdr. Dayat tersebut adalah batu batubara milik CV. CINTA PURI PRATAMA dan milik CV. INTAN KARYA MANDIRI, dan saksi menunjukkan batubara tersebut kepada H. Amirudin atas perintah sdr. Rosadi dengan didampingi orangnya yang bernama Dayat.
 - Bahwa saat batubara di stockpile CV. CINTA PURI PRATAMA dan di stockpile CV. INTAN KARYA MANDIRI ditunjukkan batubara tersebut belum dilakukan pembelian, namun saksi diyakinkan oleh sdr. Rosadi bahwa batubara tersebut akan dilakukan pembelian melalui sdr. Udin Jenggot (Sdr. Badrudinsyah) untuk pemenuhan kepada H. Amirudin.
 - Bahwa sampai sekarang kami tidak dapat melakukan pemenuhan batubara yang diminta, dan atas permasalahan tersebut sdr. H. Amirudin meminta kepada saksi dan sdr. Gusti Abdullah Setiawan (Terdakwa) agar dana yang sudah dikirimkan dikembalikan, kemudian saksi langsung menghubungi sdr. Rosadi untuk mengembalikan dana yang sudah diterimanya, namun sdr. Rosadi sudah tidak dapat dihubungi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
4. **Badrudinsyah Alias Udin Jenggot Bin (Alm) H. Darlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan terkait permasalahan jual beli batubara antara sdr. Amiruddin dan Gusti Abdullah Setiawan (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr. Amiruddin pada saat sekitar bulan Oktober 2016 sampai dengan Nopember 2016 pada saat terjadi permasalahan yang dialami oleh sdr. Amiruddin.
- Bahwa permasalahan yang dialami oleh sdr. Amiruddin adalah permasalahan jual beli batubara yang mana untuk rencana yang mengapalkan adalah saksi sendiri atas perintah dari sdr. Rosadi.
- Bahwa Sdr. Amiruddin adalah pembeli batubara yang melaksanakan kontrak dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada sdr. Syarifuddin, setelah itu sdr. Syarifuddin menyerahkan lagi kepada sdr. Rosadi dan akhirnya sdr. Rosadi meminta kepada saksi untuk mengapalkan batubara dan hanya sebatas itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa dana yang saksi terima dari sdr. Rosadi dengan total sebesar Rp. 1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa Sdr. Rosadi menyerahkan dana dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening milik saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Nopember 2016 sebesar Rp. 255.000.000 ,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 250.000.000 ,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang yang telah saksi terima sebesar Rp.1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk melakukan pembelian batubara ke PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL sejumlah Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dibayar dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 240.000.000 ,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sisa dari uang pembelian batubara tersebut sebesar Rp. 365.000.000 ,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa uang pembelian batubara tersebut sebesar Rp.365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut saksi kembalikan kepada sdr.Rosadi sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah), yang dikirim kepada sdr. JONI ARIF atas perintah dari sdr. ROSADI;
 - Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah);
 - Kemudian sisanya sebesar Rp. 145.000.000 ,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) saksi gunakan untuk operasional dalam kegiatan pengurusan batubara tersebut.
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan dengan cara ditransfer semua, dengan cara di transfer ke Bank Mandiri dan SMS Banking.
- Bahwa saksi dengan PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL ada mempunyai hubungan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli batubara sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MRB-KAI/PJBB/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 antara CV. MINERAL RIZKY BARATAMA dan PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL, dimana saksi selaku Direktur CV. MINERAL RIZKY BARATAMA yang melakukan pembelian kepada PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL selaku penjual batubara yang Direkturnya adalah ANANSON KASMAJAYA.
- Bahwa dalam kontrak jual beli batubara tersebut sebagian pemenuhan batubara yang diminta oleh sdr. Rosadi.
- Bahwa PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL tidak dapat memenuhi kontrak jual beli tersebut, sehingga pengapalan batubara untuk memenuhi batubara permintaan sdr. Rosadi tidak dapat dilaksanakan, dan terhadap permasalahan tersebut saksi juga sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Kalsel dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/130/XII/2016/SPKT tanggal 20 Desember 2016.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama saksi dengan sdr. Rosadi hanya lisan saja dan tidak ada saksi tuangkan di dalam perjanjian, karena saksi mengikat perjanjian dengan sdr. Rosadi atas dasar kepercayaan saksi, karena saksi sudah sering kerjasama dengan sdr. Rosadi tidak pernah ada terjadi permasalahan, dan baru ini saja, saksi mengalami permasalahan, itupun bukan dengan sdr. Rosadi melainkan dengan penjual batubara yaitu PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL.
- Bahwa saksi ada melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL dengan bukti Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MRB-KAI/PJBB/XI/2016 tanggal 10 November 2016 dengan jumlah kontrak 7500 MT, dan terhadap kontrak jual beli batubara tersebut saksi lakukan untuk memenuhi batubara kepada sdr. Ardi Rosadi.
- Bahwa pada saat saksi melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL saksi hanya melakukan untuk memenuhi kebutuhan dari sdr. Ardi Rosadi namun pada saat melakukan pengecekan kelapangan terhadap batubara baru saksi mengetahui bahwa orang yang ingin melakukan pembelian batubara tersebut adalah sdr. Amiruddin.
- Bahwa saksi ada menunjukan batubara yang ingin di kirimkan tersebut kepada sdr. Amiruddin pada saat dilapangan dan saksi menunjukan batubara tersebut di Stock Pile CV. ARUGERAH RIZKY GUNUNG dan penunjukan tersebut atas petunjuk dari sdr. ENANSON KASMAJAYA Direktur PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL.
- Bahwa saat permasalahan tersebut terjadi saksi melakukan kontrak jual beli batubara tersebut di Kantor PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL yang beralamat di Jalan A. Yani Km.8, Citra Land Blok D2 No.10 Banjarmasin, dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui lagi dimana alamat dari PT. KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL.
- Bahwa sampai saat itu pemenuhan batubara tersebut tidak dapat dilaksanakann
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- **Ahli Achmad Ratomi, S.H.,M.H**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli melihat pada kronologis tersebut, maka menurut Ahli diduga terjadi tindak pidana penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku yang dapat disangka melakukan tindak pidana penipuan ini adalah Terdakwa, Sdr. SYARIFUDDIN, Sdr. BADRUDIANSYAH. Artinya di

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pelaku tersebut telah terjadi kerjasama yang sadar dalam penggunaan tipu muslihat dalam bentuk memperlihatkan/menunjukkan tumpukan batubara yang ada di stockfile CV INTAN KARYA MANDIRI dan CV CINTA PURI PRATAMA dengan mengatakan bahwa tumpukan batubara tersebut adalah kepunyaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN yaitu kepunyaan Terdakwa. Pihak yang secara langsung menunjuk dan mengatakan bahwa tumpukan batubara itu adalah kepunyaan Terdakwa adalah Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. BADRUDIANSYAH dan atas perintah dari Terdakwa. Dengan demikian, maka antara mereka bertiga telah ada kesadaran untuk memperdaya Sdr. AMIRUDDIN agar percaya bahwa tumpukan batubara itu adalah kepunyaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN (Terdakwa) sehingga Sdr. AMIRUDDIN bersedia untuk membuat kontrak jual beli batubara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. SYARIFUDDIN, dan Sdr. BADRUDIANSYAH tersebut dapat dikategorikan turut serta (medepleger) dalam tindak pidana penipuan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa salah satu pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah turut serta. Orang yang turut serta adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing yang terlibat melakukan tindak pidana mengandung unsur-unsur tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa wujud dari perbuatan penipuannya adalah dimana telah ada tipu muslihat dalam bentuk perbuatan menunjuk keberadaan/tumpukan batubara yang berada di stockfile CV INTAN KARYA MANDIRI dan CV CINTA PURI PRATAMA adalah kepunyaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN (Terdakwa). Padahal menurut keterangan dari pihak CV INTAN KRYA MANDIRI dan pihak CV CINTA PURI PRATAMA batubara pada saat itu adalah kepunyaan mereka dan tidak ada menjalin kontrak jual beli dengan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN, CV MINERAL RIZKI BARATAMA, PT KARUNIA AGUNG INTERNASIONAL, DAN PT INDO PUTRA BORNEO. Artinya keberadaan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan batubara yang diperlihatkan oleh Terdakwa (penjual) kepada pihak CV YULIFAN SENTOSA BARATAMA (Sdr. AMIRUDDIN) selaku pembeli adalah tidak benar dan keadaan itu yang membuat Sdr. AMIRUDDIN yakin untuk menjalin kontrak sehingga dengan adanya kontrak tersebut Sdr. AMIRUDDIN telah menyerahkan sejumlah uang yaitu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dengan demikian, maka dapat dikatakan telah ada hubungan kausalitas antara penggunaan tipu muslihat dan lahirnya perikatan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No.07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 antara saksi selaku Direktur CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA (Pembeli) dengan sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku Direktur dari CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN (Penjual). Dengan adanya surat perjanjian tersebut kemudian Sdr. AMIRUDDIN memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang dan sudah diserahkan sebagian yaitu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dengan adanya penggunaan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. SYARIFUDDIN, dan Sdr. BADRUDINSYAH akhirnya menguntungkan diri sendiri dan orang lain karena telah memperoleh sejumlah uang yang berasal dari Sdr. AMIRUDDIN.

Melihat pada rangkaian perbuatan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. BADRUDINSYAH dapat diterapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta dalam tindak pidana penipuan.

- Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016, tanggal 02 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr. AMIRUDDIN dengan terdakwa itu merupakan suatu akibat dari adanya sebab berupa tipu muslihat yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. BADRUDINSYAH untuk meyakinkan Sdr. AMIRUDDIN agar bersedia membuat perjanjian jual beli batubara. Sedangkan keberadaan Surat Adendum No. 002/SA/DBGK-YSB/XII/2016 TANGGAL 02 Desember 2016 dan Surat kesepakatan tanggal 16 Desember 2016 tentang pengembalian dana bukan merupakan suatu akibat yang timbul dari adanya tipu muslihat berupa ketidakbenaran tumpukan batubara yang ada di stockfile CV INTAN KARYA MANDIRI dan CV CINTA PURI PRATAMA yang dikatakan oleh Terdakwa, Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. BADRUDINSYAH adalah kepunyaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN milik Terdakwa.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang di dalam menerima dana untuk pembelian batubara dari Sdr. SYARIFUDDIN tidak terdapat nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD ARDI ROSADI, maka menurut saya tidak ada penipuan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD ARDI ROSADI. Menurut Saya Sdr. MUHAMMAD ARDI ROSADI dapat dikatakan melakukan penipuan apabila:

Di dalam meyakinkan Sdr. AMIRUDDIN terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD ARDI ROSADI baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain (misalnya melalui Sdr. SYARIFUDDIN) dalam bentuk tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong; dan/atau

Di dalam menjalin perjanjian antara Sdr. SYARIFUDDIN dan Sdr. MUHAMMAD ARDI ROSADI terdapat nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong yang digunakan oleh Sdr. MUHAMMAD ARDI ROSADI sehingga Sdr. SYARIFUDDIN bersedia menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian batubara.

- Bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang terkandung di dalam Pasal 378 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun.

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena permasalahan jual beli batubara dengan sdr. Amiruddin.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Amiruddin sejak sekitar bulan Oktober 2016 dan Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. H. Muis di Hotel Siena Inn Banjarmasin pada saat Terdakwa ingin melakukan kontrak jual beli batubara.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kontrak jual beli batubara dengan sdr. Amiruddin sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YBS/XI/2016 tanggal 02 November 2016 antara Terdakwa Direktur CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN dengan sdr. Amiruddin Direktur CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA.
- Bahwa yang bertindak sebagai penjual adalah Terdakwa sendiri selaku Direktur dari CV. DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN dan yang bertindak sebagai pembeli adalah sdr. Amiruddin selaku Direktur dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kewajiban para pihak sebagai mana tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YBS/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tersebut kewajiban Terdakwa selaku penjual adalah sebagai berikut :
 - Penjual berkewajiban menyediakan batubara dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan isi perjanjian ini dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai jadwal yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 - Penjual menjamin bahwa batubara yang dijual ke Pembeli dalam perjanjian ini sebenar-benarnya adalah hak milik Penjual, memiliki legalitas yang benar bebas dari segala bentuk tuntutan dan / atau sengketa dengan pihak ketiga dan/atau ikatan penjual dengan pihak-pihak diluar Pembeli dan Penjual memiliki perizinan/lisensi yang sah sehubungan dengan penjualan batubara kepada pembeli.
 - Penjual berkewajiban melengkapi batubara yang diperjual-belikan menurut perjanjian ini dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) perusahaan dan/atau KUD asal batubara yang telah mempunyai perizinan penambangan yang syah (KP atau PKP2B) serta/dokumen lainnya yang disyaratkan dalam pengiriman/pengapalan batubara yang diberikan pejabat /instansi yang berkewenangan untuk itu.
 - Penjual berkewajiban membayar kerugian Pembeli yang timbul akibat keterlambatan pemuatan/pengapalan dari jadwal yang ditentukan, karena keterlambatan penyediaan dan pengiriman batubara oleh penjual maupun belum siapnya pelabuhan muat, terkecuali dikarenakan hal-hal yang bersifat force majeure.

Sedangkan kewajiban dari pembeli adalah sebagai berikut :

- Pembeli Berkewajiban membayar kepda Penjual atas harga batubara yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati dengan cara pembayaran menurut perjanjian ini;
 - Pembeli berhak membatalkan kontrak apabila apabila kualitas batubara tidak sesuai dengan isi perjanjian ini;
 - Pembeli berhak menempatkan wakilnya dilokasi tambang, stockpile dan pelabuhan muat untuk memeriksa kualitas serta mengawasi pemuatan batubara tersebut.
- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku penjual masih belum Terdakwa penuhi karena Terdakwa tidak dapat menyediakan batubara yang diperjanjikan.
 - Bahwa kewajiban dari pembeli sudah dipenuhi dengan cara melakukan pembayaran sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan kontrak jual beli batubara sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YBS/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tersebut Terdakwa tidak ada memiliki batubara tetapi batubara di Km. 71 pada saat itu banyak yang sudah siap untuk dilakukan pembelian serta Terdakwa juga di yakinkan oleh sdr. Syarifuddin bahwa batubara sudah siap di KM. 71, sehingga Terdakwa pun juga menyampaikan perihal tersebut kepada sdr. Amiruddin bahwa terhadap batubara sudah siap loading untuk 1 (satu) tongkang sehingga Terdakwa dan sdr. Amiruddin mengikat kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YBS/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengikat kontrak jual beli batubara tersebut sdr. Amiruddin sudah diperlihatkan oleh sdr. Syarifuddin terhadap objek batubara yang akan diperjualbelikan kepada sdr. Amiruddin yang mana terhadap batubara tersebut langsung di tunjukan oleh sdr. Syarifuddin.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Syarifuddin yaitu Terdakwa adalah orang yang mengikat kontrak jual beli batubara kepada sdr. Amiruddin sedangkan sdr. Syarifuddin orang yang mencarikan batubara di lapangan.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kontrak jual beli batubara dengan sdr. Amiruddin tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan batubara untuk memastikan ada atau tidaknya ketersediaan batubara dalam pemenuhan kontrak jual beli batubara tersebut, tetapi Terdakwa hanya di beritahu oleh sdr. Syarifuddin saja bahwa terhadap batubara tersebut tersedia, karena sdr. syarifuddin yang bertugas dilapangan.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pembayaran pembelian batubara dari sdr. Amiruddin sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dikirimkan oleh sdr. Amiruddin ke rekening Mandiri Terdakwa dengan cara di transfer.
- Bahwa terhadap dana yang Terdakwa terima sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirimkan kepada sdr. H. Muis dan sdr. Ahmad tersebut kurang lebih sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa kirimkan lagi dana ke rekening sdr. Syarifuddin sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. H. Muis dan sdr. Ahmad hanya sekedar berteman saja dan Terdakwa kenal sdr. H. Muis sejak sekitar tahun 2013 sedangkan dengan sdr. Ahmad kenal sejak sekitar tahun 2016 sebelum terjadinya kontrak jual beli batubara dengan sdr. Amiruddin karena sdr. H.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis dan sdr. Ahmad yang memperkenalkan Terdakwa dengan sdr. Amiruddin.

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada sdr. Syarifuddin karena sdr. Syarifuddin tersebut yang mencari batubara di lapangan untuk memenuhi kontrak batubara Terdakwa dengan untuk memenuhi kontrak batubara Terdakwa dengan saksi AMIRUDDIN SEBESAR Rp. 1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kontrak dengan sdr. Syarifuddin karena sdr. Syarifuddin sendiri adalah orang Terdakwa yang Terdakwa percayakan untuk melakukan pencarian batubara dalam setiap kontrak jual beli batubara tersebut.
- Bahwa terhadap uang yang tersisa tersebut yaitu Terdakwa menerima sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), kemudian Terdakwa kirimkan ke sdr. Syarifuddin sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian di kirim ke sdr. H. Muis dan sdr. Ahmad kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga tersisa dengan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional kegiatan pengurusan batubara serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum dapat menyediakan batubara yang diminta oleh sdr. Amiruddin.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut karena Terdakwa juga memerlukan serta sdr. Syarifuddin meyakinkan Terdakwa bahwa terhadap batubaranya sudah siap sehingga Terdakwa berani untuk menggunakan uang Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut karena dananya sudah habis terpakai semua.
- Bahwa seharusnya pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YBS/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tersebut yaitu sebesar 50% dibayarkan pada saat terjadinya penandatanganan Kontrak, kemudian 40% dibayarkan pada saat batubara sudah berada di atas tongkang dan 10% pembayaran apabila terhadap dokumen sudah lengkap dan siap berlayar.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nilai jual beli batubara sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YBS/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tersebut sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total kuota sebanyak 7500 MT.
- Bahwa dana yang sudah dikirimkan oleh sdr. Amiruddin kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau sebesar 90% dari nilai kontrak jual beli batubara antara Terdakwa dengan sdr. Amiruddin tersebut.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YBS/XI/2016 tanggal 02 November 2016 tersebut bahwa pembayaran sebesar Rp. 50% dibayarkan pada saat terjadinya penandatanganan Kontrak, kemudian 40% dibayarkan pada saat batubara sudah berada di atas tongkang dan 10% pembayaran setelah dokumen lengkap dan siap berlayar, dan saat itu setelah tandatangan Terdakwa ada menerima dana sebesar Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 07 November 2016 dan Terdakwa juga ada menerima dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 21 November 2016, dan untuk pembayaran ke 2 (dua) pada tanggal 21 November 2016 tersebut, Terdakwa meminta kepada sdr. Amiruddin untuk menambahkan dana tersebut dikarenakan permasalahan dilapangan yang terhadap dana tersebut tidak cukup untuk operasional dilapangan sehingga terhadap pembayaran tersebut sudah sampai dengan 90% namun terhadap batubara itu sendiri masih belum dapat Terdakwa penuhi.
- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara tersebut kepada sdr. Amiruddin tersebut Terdakwa trus berkoordinasi dengan sdr. Syarifuddin untuk mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut namun dari sdr. Syarifuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa semua permasalahan tersebut aman saja, dan sdr. Syarifuddin mengaku kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab langsung kepada sdr. Amiruddin.
- Bahwa terhadap dana yang sudah Terdakwa terima dari sdr. Amiruddin seingat Terdakwa sudah dikembalikan sebanyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah lupa bagaimana pengembalian apakah di bayar tunai atau transfer dan seingat Terdakwa yang mengembalikan dana tersebut adalah sdr. Syarifuddin.
- Bahwa untuk bukti pengembaliannya tersebut ada dengan sdr. Syarifuddin berupa kwitansi dan Terdakwa sendiri tidak ada memilikinya.
- Bahwa saat sdr. Amiruddin ditunjukkan 2 (dua) tumpukan batubara yang berlokasi di Km 71 di stockpile CV. CINTA PURI PRATAMA dan stockpile CV.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN KARYA MANDIRI bukan merupakan batubara milik Terdakwa (CV. DOLLY BARATAMA) melainkan batubara tersebut milik CV. CINTA PURI PRATAMA dan milik CV. INTAN KARYA MANDIRI sendiri, yang mengatur di lapangan tersebut adalah sdr. Syarifuddin, dan Terdakwa hanya meyakinkan kepada Sdr. Amirudin.

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dan rekening koran yang diterbitkan Bank Mandiri tersebut semua transaksi yang ada didalamnya adalah benar uang yang masuk dari H. Amirudin dan kemudian Terdakwa teruskan kepada sdr. Syarifudin tersebut kondisi transaksinya seperti itu, dan sisa uangnya ada pada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perjanjian jual beli batubara no. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 November 2016
- Surat perjanjian Adindum jual beli batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 21 November 2016
- Surat Addendum Nomor: 002/SA/DBGK-YSB/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016
- Surat kesepakatan antara sdr. H. AMIRUDDIN dengan sdr. GUSTI A. SETIAWAN tanggal 16 Desember 2016
- Kwitansi tanggal 7 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara di jetty PT. TALENTA;
- Kwitansi tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara lo kelaser di jetty PT. TALENTA;
- Bukti setor dari Bank Mandiri Penerima GUSTI ABDULLAH SETIAWAN No. Rek 031-00-0712773-4 tanggal 21 November 2016;
- Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0310011137349 atas nama YULIFAN SENTOSA BARA Periode 1 November 2016 s/d 30 November 2016

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan terdakwa dengan saksi Amiruddin yang bermaksud ingin membeli batubara sebanyak 15.000 MT, selanjutnya terdakwa yang merupakan penjual batubara dengan nama perusahaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN bersedia untuk menjual batubara sesuai dengan permintaan saksi Amiruddin tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Amiruddin menandatangani kontrak jual beli batubara dengan nilai kontrak Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak jual beli batubara pada tanggal 02 Nopember 2016 di Hotel Siena In Banjarmasin, terdakwa menerima transfer uang dari saksi Amiruddin pada tanggal 07 Nopember sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, terdakwa kembali menerima uang dari saksi Amirudin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepadasaksi Amirudin untuk menambahkan dana karena permasalahan di lapangan yang terhadap dana yang telah diberikan kepada terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cukup untuk operasional di lapangan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi Amirudin, terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Syarifudin Alias Udin Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana terdakwa memerintahkan saksi Syarifudin Alias Udin Wani untuk mencari batubara dan antara terdakwa dengan saksi Syarifudin Als Udin Wani tanpa adanya kontrak jual beli, dan selanjutnya saksi Syarifudin Als Udin Wani mengirimkan dana yang diterima tersebut kepada saksi Ardi Rosadi sebesar Rp. 1.649.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan selanjutnya saksi Ardi Rosadi mengirimkan kembali uang yang diterima tersebut kepada saksi Badrudinsyah Als Udin Jenggot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan saksi Badrudiansyah Als Udin Jenggot mengirimkan uang sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Enanson

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmajaya untuk membeli batubara namun pembelian batubara yang dilakukan oleh saksi Badrudinsyah tersebut tidak dapat memenuhi permintaan batubara untuk saksi Amiruddin dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi H. Muis sebagai komisi telah memperkenalkan terdakwa dengan saksi Amiruddin, dan sisa uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk operasional kegiatan pengurusan batubara serta untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak jual beli batubara antara terdakwa dan saksi Amiruddin, terdakwa telah meyakinkan saksi Amiruddin bahwa terdakwa dapat menyediakan batubara sebagaimana permintaan saksi Amiruddin sebagai pembeli dengan cara terdakwa menunjukkan 2 (dua) tumpukan batubara yang berlokasi di stockpile PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan stockpile PT. CPP (Cinta Puri Pratama) dengan menyatakan bahwa batubara tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Amiruddin yakin dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak jual beli batubara dan saksi Amirudin memberikan uang kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) tumpukan batubara tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan milik PT. CPP (Cinta Puri Pratama).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian batubara dari saksi Amirudin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terdakwa tidak memberikan batubara yang dibeli oleh saksi Amiruddin tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Amiruddin menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa **GUSTI ABDULLAH SETIAWAN BIN (AIm) GUSTI DARMAWI NORGAN** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **GUSTI ABDULLAH SETIAWAN BIN (AIm) GUSTI DARMAWI NORGAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa bermula dari pengenalan terdakwa dengan saksi Amiruddin yang bermaksud ingin membeli batubara sebanyak 15.000 MT, selanjutnya terdakwa yang merupakan penjual batubara dengan nama perusahaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN bersedia untuk menjual batubara sesuai dengan permintaan saksi Amiruddin tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Amiruddin menandatangani kontrak jual beli batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak jual beli batubara pada tanggal 02 Nopember 2016 di Hotel Siena In Banjarmasin, terdakwa menerima transfer uang dari saksi Amiruddin pada tanggal 07 Nopember sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, terdakwa kembali menerima uang dari saksi Amirudin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepadasaksi Amirudin untuk menambahkan dana karena permasalahan di lapangan yang terhadap dana yang telah diberikan kepada terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cukup untuk operasional di lapangan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi Amirudin, terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Syarifudin Alias Udin Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana terdakwa memerintahkan saksi Syarifudin Alias Udin Wani untuk mencari batubara dan antara terdakwa dengan saksi Syarifudin Als Udin Wani tanpa adanya kontrak jual beli, dan selanjutnya saksi Syarifudin Als Udin Wani mengirimkan dana yang diterima tersebut kepada saksi Ardi Rosadi sebesar Rp. 1.649.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan selanjutnya saksi Ardi Rosadi mengirimkan kembali uang yang diterima tersebut kepada saksi Badrudinsyah Als Udin Jenggot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan saksi Badrudiansyah Als Udin Jenggot mengirimkan uang sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Enanson Kasmajaya untuk membeli batubara namun pembelian batubara yang dilakukan oleh saksi Badrudinsyah tersebut tidak dapat memenuhi permintaan batubara untuk saksi Amiruddin dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi H. Muis sebagai komisi telah memperkenalkan terdakwa dengan saksi Amiruddin, dan sisa uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk operasional kegiatan pengurusan batubara serta untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak jual beli batubara antara terdakwa dan saksi Amiruddin, terdakwa telah meyakinkan saksi Amiruddin bahwa terdakwa dapat menyediakan batubara sebagaimana permintaan saksi Amiruddin sebagai pembeli dengan cara terdakwa menunjukkan 2 (dua) tumpukan batubara yang berlokasi di stockpile PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan stockpile PT. CPP (Cinta Puri Pratama) dengan menyatakan bahwa batubara tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Amiruddin yakin dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak jual beli batubara dan saksi Amirudin memberikan uang kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) tumpukan batubara tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan milik PT. CPP (Cinta Puri Pratama).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian batubara dari saksi Amirudin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terdakwa tidak memberikan batubara yang dibeli oleh saksi Amiruddin tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Amiruddin menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;

Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa unsur pada ad 3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata adalah :

- Bahwa bermula dari pengenalan terdakwa dengan saksi Amiruddin yang bermaksud ingin membeli batubara sebanyak 15.000 MT, selanjutnya terdakwa yang merupakan penjual batubara dengan nama perusahaan CV DOLLY BARATAMA GROUP KALIMANTAN bersedia untuk menjual batubara sesuai dengan permintaan saksi Amiruddin tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Amiruddin menandatangani kontrak jual beli batubara dengan nilai kontrak Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak jual beli batubara pada tanggal 02 Nopember 2016 di Hotel Siena In Banjarmasin, terdakwa menerima transfer uang dari saksi Amiruddin pada tanggal 07 Nopember sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, terdakwa kembali menerima uang dari saksi Amirudin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepadasaksi Amirudin untuk menambahkan dana karena permasalahan di lapangan yang terhadap dana yang telah diberikan kepada terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak cukup untuk operasional di lapangan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi Amirudin , terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Syarifudin Alias Udin Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana terdakwa memerintahkan saksi Syarifudin Alias Udin Wani untuk mencarikan batubara dan antara terdakwa dengan saksi Syarifudin Als Udin Wani tanpa adanya kontrak jual beli, dan selanjutnya saksi Syarifudin Als Udin Wani mengirimkan dana yang diterima tersebut kepada saksi Ardi Rosadi sebesar Rp. 1.649.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan selanjutnya saksi Ardi Rosadi mengirimkan kembali uang yang diterima tersebut kepada saksi Badrudinsyah Als Udin Jenggot (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian batubara tanpa disertai kontrak jual beli dan saksi Badrudiansyah Als Udin Jenggot mengirimkan uang sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



rupiah) kepada Sdr. Enanson Kasmajaya untuk membeli batubara namun pembelian batubara yang dilakukan oleh saksi Badrudinsyah tersebut tidak dapat memenuhi permintaan batubara untuk saksi Amiruddin dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi H. Muis sebagai komisi telah memperkenalkan terdakwa dengan saksi Amiruddin, dan sisa uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk operasional kegiatan pengurusan batubara serta untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak jual beli batubara antara terdakwa dan saksi Amiruddin, terdakwa telah meyakinkan saksi Amiruddin bahwa terdakwa dapat menyediakan batubara sebagaimana permintaan saksi Amiruddin sebagai pembeli dengan cara terdakwa menunjukkan 2 (dua) tumpukan batubara yang berlokasi di stockpile PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan stockpile PT. CPP (Cinta Puri Pratama) dengan menyatakan bahwa batubara tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Amiruddin yakin dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak jual beli batubara dan saksi Amirudin memberikan uang kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) tumpukan batubara tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik PT. IKM (Intan Karya Mandiri) dan milik PT. CPP (Cinta Puri Pratama).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian batubara dari saksi Amirudin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terdakwa tidak memberikan batubara yang dibeli oleh saksi Amiruddin tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Amiruddin menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, S.H. : dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat :

Apabila dalam suatu delict tersangkut “beberapa atau lebih dari seorang“.

Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan“ tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam.



Hubungan ini dapat berbentuk:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap delict ; (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN Alias UDIN WANI, saksi BADRUDDINSYAH Alias UDIN JENGOT dan saksi H. ABDUL MUIS melakukan tipu muslihat jual beli batubara yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain karena telah memperoleh sejumlah uang yang berasal dari saksi AMIRUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 4 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa dan oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi AMIRUDDIN ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : Surat perjanjian jual beli batubara no. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 November 2016, Surat perjanjian Adindum jual beli batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 21 November 2016, Surat Addendum Nomor: 002/SA/DBGK-YSB/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016, Surat kesepakatan antara sdr. H. AMIRUDDIN dengan sdr. GUSTI A. SETIAWAN tanggal 16 Desember 2016, Kwitansi tanggal 7 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara di jetty PT. TALENTA, Kwitansi tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara lo kelaser di jetty PT. TALENTA, Bukti setor dari Bank Mandiri Penerima GUSTI ABDULLAH SETIAWAN No. Rek 031-00-0712773-4 tanggal 21 November 2016, Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0310011137349 atas nama YULIFAN SENTOSA BARA Periode 1 November 2016 s/d 30 November 2016;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Gusti Abdullah Setiawan Bin Gusti Darmawi Norgan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat perjanjian jual beli batubara no. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 02 November 2016
 - Surat perjanjian Adindum jual beli batubara No. 07/SPJBB/DBGK-YSB/XI/2016 tanggal 21 November 2016
 - Surat Addendum Nomor: 002/SA/DBGK-YSB/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016
 - Surat kesepakatan antara sdr. H. AMIRUDDIN dengan sdr. GUSTI A. SETIAWAN tanggal 16 Desember 2016
 - Kwitansi tanggal 7 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara di jetty PT. TALENTA;
 - Kwitansi tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani sdr. GUSTI A. SETIAWAN selaku penerima dari CV. YULIFAN SENTOSA BARATAMA Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran dana titipan pembayaran batubara lo kelaser di jetty PT. TALENTA;
 - Bukti setor dari Bank Mandiri Penerima GUSTI ABDULLAH SETIAWAN No. Rek 031-00-0712773-4 tanggal 21 November 2016;
 - Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0310011137349 atas nama YULIFAN SENTOSA BARA Periode 1 November 2016 s/d 30 November 2016

Dipergunakan dalam perkara an. BADRUDINSYAH Als UDIN JENGOT BIN (Alm) H. DARLAN

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H dan Budi Hermanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2022** oleh Heru Kuntjoro, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Jamser Simanjuntak, S.H., M.H dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

Ttd

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmasari, S.H.